

# **PROBLEM ETHIC DALAM PROFESI AKUNTAN (AUDITOR)**

Riska Agi Sawitri<sup>1</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis

Universitas Aisyah Pringsewu

Email: [riskaagisawitri@gmail.com](mailto:riskaagisawitri@gmail.com)<sup>1</sup>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas seorang akuntan publik yang mana dalam melakukan tugasnya wajib mematuhi aturan etika yang tertuang dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya akuntan sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Seorang akuntan harus memegang prinsip-prinsip profesi akuntan, yaitu integritas yang tinggi, obyektivitas, kompetensi, dan prinsip kerahasiaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel dari jurnal akuntansi dalam basis data elektronik (Elsevier, Emerald, Springer, dan Google Scholar). Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikancara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia. Dengan adanya nilai-nilai agama sebagai acuan kehidupan manusia, diharapkan mampu mengontrol perilaku yang berlebihan dalam melakukan segala aktivitas.

**Kata Kunci:** Problem Ethik, Profesi Akuntan, dan Auditor.

## **1. PENDAHULUAN**

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” dalam bentuk tunggal yang berartikebiasaan. Etika merupakan nilai dan moral yang bersifat abstrak, berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Etika juga bisa diartikan: (i) kebiasaan yang bisa membedakan perilaku baik dan perilaku buruk, terutama tentang hak dan kewajiban, (ii) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (iii) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Secara terminologis, DeVos (1987) mendefinisikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Sedangkan William Lillie mendefinisikan sebagai: “*the normative science of the conduct of human being living in societies isa science which judge this conduct to be right or wrong, to be good or bad. Sedangkan ethic, dalam bahasa Inggris berarti system of moral principles*”. Istilah moral itu sendiri berasal dari bahasa latin mos (jamak: mores), yang berarti juga kebiasaan dan adat ( DeVos, 1987).

Dari hasil analisis Bertens, K (2004: 6) disimpulkan bahwa etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (i) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, (ii) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan (iii) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam poin ini, akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan.

Dalam perkembangannya, etika ini disempurnakan kembali oleh Mill, J. S. & Bentham

J. Dkk. lewat perspektif Utilitarianisme yang berasal dari bahasa Inggris “utility” yang berarti kegunaan, berguna, atau guna. Dengan demikian, bahwa suatu tindakan harus ditentukan oleh akibat-akibatnya. Dilihat dari pengertian di atas, maka ciri umum aliran ini adalah bersifat kritis, rasional, teleologis, dan universal. Utilitarianisme sebagai teori etika normatif merupakan suatu teori yang kritis, karena menolak untuk taat terhadap norma-norma atau peraturan moral yang berlaku begitu saja dan sebaliknya menuntut agar diperlihatkan mengapa sesuatu itu tidak boleh atau diwajibkan (Syamsiyatun,2013).

Sementara itu, aliran *deontologis* melihat bahwa kerangka tindakan atau perilaku manusia dilihat sebagai kewajiban. Kata *deon* berasal dari Yunani yang artinya kewajiban. Sangat jelas bahwa teori deontologi menekankan pada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas pelaksanaan kewajiban, jadi selama melakukan kewajiban berarti sudah melakukan kebaikan. *Deontologi* tidak terpasak pada konsekuensi perbuatan, dengan kata lain deontologi melaksanakan terlebih dahulu tanpa memikirkan akibatnya. Hal-hal yang lain seperti kekayaan, intelegensia, kesehatan, kekuasaan dan sebagainya disebut sebagai kebaikan yang terbatas, yang baru memiliki arti ketika ia dipakai oleh kehendak baik manusia (Ibid, 254).

Kant (dalam Syamsiyatun, 2013) menolak pandangan moral kaum utilitarianisme yang mengedepankan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan moral dari suatu perbuatan. Bagi Kant, suatu perbuatan dinilai baik manakala dilakukan atas dasar kewajiban, yang disebutnya sebagai perbuatan berdasarkan legalitas, tidak penting untuk tujuan apa perbuatan itu dilakukan. Ajaran ini menekankan bahwa seharusnya kita melakukan “kewajiban” karena itu merupakan “kewajiban” kita, dan untuk itu alasan (*reason*) tidak diperlukan sehingga perbuatan itu dilakukan.

Suseno, M. F (1992: 28) memberi contoh tentang hubungan antara etika dan norma. Dalam konteks masyarakat tradisional, dimana individu dengan sendirinya menaati adat istiadat. Sebab, mereka telah menginternalisasikan norma-normanya. Mereka menaati norma-norma tersebut, bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia akan merasa bersalah apabila ia tidak mentaatinya. Norma-norma penting dari masyarakat telah ditanam dalam diri setiap anggota masyarakat itu sebagai norma moral.

Disamping itu, teori etika yang ada hanyalah cara pandang atau sudut pengambilan pendapat tentang bagaimana seharusnya manusia tersebut bertingkah laku. Meskipun pada akhirnya akan mengacu pada satu titik yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan harmonisasi terlepas sudut pandang mana yang akan melihat, baik dari tujuan, teleologis, ataupun kewajiban (deontologis).

Perkembangan bisnis yang begitu pesat sering kali menimbulkan berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan. Salah satu yang menjadi sorotan profesi ini yaitu praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan melanggar etika. Perilaku tidak etis merupakan isu penting saat ini bagi profesi akuntan. Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah.

Praktek-praktek dalam dunia bisnis seringkali dianggap sudah menyimpang jauh dari aktivitas moral, bahkan ada anggapan bahwa dunia bisnis merupakan dunia amoral yang tidak lagi mempertimbangkan etika (Hery, 2006). Hal ini ditunjukkan oleh adanya berbagai kasus yang terjadi seperti korupsi, praktek ilegal oleh pimpinan perusahaan, dan profesional yang

tidak kompeten (Husein, 2003). Maka perilaku etis menjadi sangat penting untuk diterapkan.

Profesi akuntan publik pada dasarnya membangun kepercayaan pengguna jasa akuntansi (klien). Akuntan publik harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis auditor. Argumentasi diatas menunjukkan bahwa akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka (Fine *et al.* dalam Nugrahaningsih, 2005).

Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Hasbudin, *et al.* 2017).

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor untuk menjaga kredibilitasnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi literatur merupakan suatu metode dalam meninjau teori-teori yang ada melalui serangkaian tahapan untuk memastikan bahwa ketelitian dan transparansi yang tepat dibawa ke proses tinjauan literatur (Garza-Reyes, 2015). Tujuan utama dari tinjauan literatur adalah untuk mengidentifikasi kunci dari kontribusi ilmiah ke dalam bidang atau pertanyaan yang hasilnya akan didiskusikan dan disajikan secara deskriptif (Becheikh, Landry, & Amara, 2006).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan unit analisis berupa hasil penelitian dari artikel-artikel yang memiliki tema mengenai kode etik dalam profesi akuntan. Hal ini dilakukan untuk mencari dan menemukan publikasi yang relevan dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Basis data elektronik yang digunakan yaitu Elsevier ([sciencedirect.com](http://sciencedirect.com)), Emerald ([emeraldinsight.com](http://emeraldinsight.com)), Springer ([springerlink.com](http://springerlink.com)) dan Google Scholar. Pencarian dengan menggunakan berbagai macam basis data elektronik akan mengakibatkan penemuan artikel yang sama karena beberapa artikel tidak hanya dipublikasikan dalam satu basis data elektronik. Hal ini dapat berfungsi sebagai validasi untuk memastikan bahwa semua artikel yang relevan sudah disertakan dalam kriteria pencarian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Profesi Akuntan (Auditor)**

Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) seksi 220, (2001) menyatakan bahwa independen berarti tidak mudah dipengaruhi. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan pada umumnya harus jujur, bebas dari pengaruh kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, baik terhadap manajemen maupun pemilik. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi independensi profesi akuntan (auditor), diantaranya:

### **1) Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien**

Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien di antaranya selama periode kerja yaitu auditor atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang menjadi kliennya, sebagai eksekutor atau administrator atas satu atau beberapa “*estate*” yang memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, memiliki utang piutang pada perusahaan yang diauditnya, investasi bersama didalam bisnis pada perusahaan yang diperiksanya, menempati gedung milik klien yang diaudit dan lain sebagainya.

### **2) Pemberian Jasa Lain Selain Jasa Audit**

Pemberian jasa lain selain jasa audit merupakan layanan yang diberikan auditor kepada klien berkaitan dengan pemberian saran manajerial atas laporan keuangan yang dibuat oleh klien berkaitan dengan penyusunan sistem akuntansi, jasa konsultasi perpajakan, pemeriksaan auditing, dan jasa konsultasi manajemen lain (*Management Advisory Service*).

### **3) Lamanya Hubungan Audit dengan Klien (*Tenure of Audit*)**

*Audit Tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit - unit usaha perusahaan atau instansi. *SEC Practice Section* dari AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner kantor akuntan pada klien tertentu menjadi dua yaitu lima tahun atau kurang, dan lebih dari lima tahun. Penggolongan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan kliensehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

### **4) Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik**

Persaingan yang tajam antar kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap independensi akuntan publik. Persaingan yang tajam dapat mengakibatkan solidaritas profesional yang rendah, hal ini disebabkan karena kantor akuntan publik khawatir akan mencari kantor akuntan publik lainnya yang dapat mengeluarkan opini sesuai dengan yang diinginkan klien (Cahyadi, 2013). Solidaritas profesional adalah dukungan yang diberikan oleh suatu akuntan publik terhadap sesama anggota profesi.

### **5) Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Penggolongan ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik sesuai dengan AICPA dikatakan besar jika kantor akuntan publik tersebut telah melaksanakan audit pada perusahaan *go-public*. Dikatakan kecil jika kantor akuntan publik tersebut belum melakukan audit pada perusahaan *go-public*. Kantor akuntan publik yang besar lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang lebih kecil, alasannya, bahwa kantor akuntan publik yang besar apabila kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya, sehingga independensi auditor dapat terjaga, sedangkan kantor akuntan publik yang kecil apabila kehilangan satu kliennya adalah sangat berarti karena kliennya sedikit.

### **6) Besarnya *Audit Fee***

Besarnya *audit fee* menurut Bedard *et al.*, 2008 yaitu *Audit fee* yang diterima oleh suatu kantor akuntan dari klien tertentu mungkin merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan tersebut. Sebaliknya, mungkin *audit fee* yang diterima oleh suatu kantor akuntan dari klien tertentu hanya merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan tersebut.

## **Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Manusia untuk Melanggar Etika, Khususnya**

## **Profesi Akuntan (Auditor)**

### **1) Materialisme**

Materialisme adalah istilah yang dikenal dan digunakan secara luas untuk mengidentifikasi suatu nilai atau orientasi hidup yang menekankan pentingnya kepemilikan harta benda dan barang-barang. Studi-studi tentang materialisme mencapai kesimpulan bahwa orientasi yang materialistis menyebabkan dan disebabkan oleh ketidakbahagiaan. Orientasi aspirasi atau tujuan hidup utama orang yang materialistis adalah uang, atau dengan kata lain ingin jadi orang kaya/sukses finansial (Kasser & Ryan, 1993). Karena kekayaan adalah yang utama, mereka pun mengabaikan kebahagiaan personal (pertumbuhan diri, otonomi, dan harga diri), hubungan sosial (kehidupan keluarga dan pertemanan yang memuaskan), dan rasa komunitas (kepedulian padalingkungan). Orientasi yang materialistis pada satu sisi sangat manusiawi karena mendukung hajat hidup manusia, namun di sisi lain mengandung sisi gelap yang merugikan manusia.

### **2) Konsumtif yang Tinggi**

Setiap orang menghendaki kehidupan yang sejahtera dengan salah satu indikatornya adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka (Maslow, dalam Feist, Feist, & Roberts, 2013). Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tak dapat dielakkan tergantung pada benda-benda. Seseorang senantiasa mengkonsumsi barang dan menggunakan berbagai jasa yang dalam perolehannya memerlukan uang.

Jika kita berbicara mengenai konsumsi, maka kita akan memahami bahwa secara naluriah manusia memang memiliki beragam sifat untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhaninya. Sebagian manusia akan merasa bahagia apa bilasemua kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat mendorong manusia untuk melanggar etika dan integritasnya demi memenuhi nafsu dalam dirinya.

### **3) Ketidapatuhan Manusia Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Kultur masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, artinya masyarakat memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan penguasa tertinggi alam semesta. Manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang diberikan kehidupan untuk memanfaatkan alam semesta dalam tujuan memperoleh kemakmuran. Dalam melakukan segala kegiatannya, manusia janganlah lupa untuk selalu bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh-Nya (Eka, A. 2013: 3).

Dalam hal ini, kita memerlukan nilai-nilai yang bisa dijadikan landasan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Keimanan seseorang yang tunduk terhadap aturan yang diperintahkan oleh Tuhan, dapat menjadi motivasi bagi manusia itu sendiri untuk berbuat kebaikan dan menumbuhkan rasa takut dalam dirinya apabila melanggar perintah Tuhan.

Kondisi saat ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan manusia terhadap Tuhan dan aturan yang diperintahkan kepada manusia agar terciptanya sistem kehidupan yang lebih baik semakin berkurang. Hal ini tentu saja akan memicu terjadinya pelanggaran etika dan moral yang semakin merajalela. Penyimpangan- penyimpangan tak bisa dihindari akibat ketidapatuhan manusia kepada Sang Pencipta.

## **Prinsip-Prinsip yang Harus Dimiliki Profesi Akuntan (Auditor)**

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah mengatakan prinsip-prinsip perilaku etis profesi Akuntan, yaitu:

### **1) Integritas**

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas diri dapat diartikan sebagai suatu ketahanan diri untuk tidak tergodaberbagai desakan untuk memikirkan dan mengutamakan kepentingan dan atau keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan dan nasib orang banyak, dengan tanggung jawab hal itu sedang berada di tangannya. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Integritas berkaitan dengan kemampuan menahan dan mengendalikan diri dari berbagai godaan yang akan menghancurkan harkat dan martabat mulia diri sendiri. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang bisadiandalkan, dipercaya, dan diteladani.

### **2) Obyektivitas**

Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip Obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka di berbagai situasi.

### **3) Kerahasiaan**

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan.

### **4) Kompetensi**

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang profesi akuntan untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

## **Peran Etika dalam Profesi Akuntan (Auditor)**

Dalam tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tertuang dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak akuntan sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Kode etik akuntan merupakan aturan etika yang telah disepakati dan diatur oleh lembaga profesi.

Dengan adanya kode etik ini maka para akuntan diharapkan memahami dan menerapkannya sebagai tanggung jawab dalam penugasan profesionalnya.

Kode etik akuntan dapat digunakan sebagai suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan pada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan. Dengan demikian yang menjadi sasaran atau bahkan yang menjadi dasar pemikiran diciptakannya kode etik profesi adalah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh profesi akuntan tanpa memandang siapa individu yang melaksanakannya.

Kode etik akuntan telah mengatur hubungan antara akuntan terhadap kliennya, sehingga akuntan wajib memosisikan diri sebagai pihak yang independen. Ketika akuntan menemukan adanya fraud (kecurangan) oleh kliennya maka ia wajib mengungkapkannya sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Pengungkapan adanya fraud yang dilakukan klien terasa sangat berat bagi akuntan karena kenyataannya akuntan dibayar oleh klien tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi dilema etika bagi akuntan. Dengan memahami aturan etika secara benar maka diharapkan akuntan mampu menegakkan integritas, objektivitas dan independensi dalam tugas profesionalnya.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Manusia pada umumnya cenderung mengikuti apa yang ia yakini untuk bertindak dan berperilaku. Untuk mencapai kebahagiaan, terkadang manusia rela mengorbankan integritas yang ia yakini untuk memenuhi hawa nafsunya. Meskipun tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Peran etika dalam mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat sangatlah penting, seorang profesi akuntan harus menjunjung tinggi independensi dan integritas dalam dirinya.

Dalam tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tertuang dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan tindakannya akuntan sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Seorang akuntan harus memegang prinsip-prinsip profesi akuntan, yaitu integritas yang tinggi, obyektivitas, kompetensi, dan prinsip kerahasiaan.

Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia. Dengan adanya nilai-nilai agama sebagai acuan kehidupan manusia, diharapkan mampu mengontrol perilaku yang berlebihan dalam melakukan segala aktivitas. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.

##### **Saran**

Perlu adanya arahan yang lebih baik kepada individu untuk menumbuhkan kesadaran terkait dengan etika dan moral. Perlu adanya penguatan kembali terkait dengan nilai-nilai agama yang dianggap baik dapat mengontrol perilaku manusia. Selain itu budaya saling mengingatkan perlu ditingkatkan, karena pada dasarnya individu sering lupa akan hakikatnya sebagai manusia dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AICPA Code of Professionals Conduct Revised. Online. (<http://pub.aicpa.org/codeofconduct/ethics.aspx>). Diakses Desember 2017.
- Bedard & Deis (2008). Risk Monitoring and Control in Audit Firms: a Research Synthesis. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 27 No. 1, 187-218
- Bertens, K 2007. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cahyadi, Hadi. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik: Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas di Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.1 No.2, 36-36.
- Eka, A. & Ludgito, U. 2013. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Berlandaskan Budaya Tri Hita Kirana..* Vol. 4. No. 3.
- Feist, J., Feist, G. J., & Roberts, T. (2013). *Theories of personality. Eight edition.* New York: McGraw-Hill.
- Hery. 2006. "Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik (Auditor)". Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Hasbuddin, Dharmawati, Dkk. 2017. Analisis Peran Budaya Kekerabatan dan Perilaku Etis dalam Kaitannya dengan Independensi Auditor Pada Kantor Inspektorat Kota Kendari. Vol. 2. No.2.
- Husein, Umar. 2002. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasser, T., & Ryan, R. M. (1993). A dark side of the American dream: correlates of financial success as a central life aspiration. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(2), 410-422
- Minkes, A.L, et al (1999). Leadership and Business Ethic: Does It Matter? Implication for Management. *The Journal of Business Ethic* 20, 327-335 Nugrahaningsih, Putri. 2005, "Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor-Faktor Individual: *Locus of control*, Lama Pengalaman Kerja, *Gender*, dan *Equity Sensitivity*)". *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius
- Syamsiyatun, S. T. 2013. Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan. [Globethics.net](http://globethics.net)
- Standar Profesional Akuntan Publik. 2001. Seksi 220. Widz. 2012. Kasus PT. Great River Internasional. Tbk. <http://widyazaryani.blogspot.com>. Diakses Oktober, 2015.